



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/268 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 900.1.15/001 tanggal 24 Juli 2026 hal Penyampaian Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Tegal;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/268 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.215.063.675.676,00	1.215.063.675.676,00	1.215.063.675.676,00
2.	Belanja Daerah	1.238.058.426.555,00	1.238.058.426.555,00	1.238.058.426.555,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(22.994.750.879,00)	(22.994.750.879,00)	(22.994.750.879,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	22.994.750.879,00	22.994.750.879,00	22.994.750.879,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	22.994.750.879,00	22.994.750.879,00	22.994.750.879,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	378.523.689.946,00	743.597.572.683,00	50,90	8,11
2025	447.994.185.449,00	731.990.631.391,00	61,20	20,23

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2024 dan 2025 berada di atas 50% atau pada level partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai mampu membiayai sendiri kebutuhan daerahnya, sehingga peranan dan ketergantungan pada dana bantuan pemerintah pusat mulai berkurang. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam kondisi baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Tegal diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	143.622.127.566,00	125.890.245.093,00	87,65	Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025
2025	185.499.392.218,00	167.441.739.350,00	90,27	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.551.494.257,00 atau 33,01% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	248.598.982.202,00	227.073.234.510,00	91,34	Peningkatan antara lain bertambahnya jumlah perusahaan yang melakukan perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing pada tahun 2025
2025	239.368.410.400,00	244.234.679.911,00	102,03	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.161.445.401,00 atau 7,56% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.208.899.000,00	21.541.581.163,00	101,57	Kenaikan antara lain disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dividen dari Bank Jateng dan PDAM Kota Tegal
2025	23.573.026.000,00	25.045.030.632,00	106,24	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.503.449.469,00 atau 16,26% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	11.220.731.000,00	4.018.629.180,00	35,81	Kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah antara lain Pendapatan Bunga dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja
2025	16.800.698.047,00	11.272.735.556,00	67,10	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.254.106.376,00 atau 180,51% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BLUD RSUD Kardinah	Retribusi Daerah	176.400.000.000,00	187.846.078.401,00	106,49
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	635.070.000,00	920.408.000,00	144,93

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	3.639.500.000,00	4.272.291.999,00	117,39
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	1.081.433.891,00	102,99
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Retribusi Daerah	275.226.000,00	415.620.000,00	151,01
Badan Keuangan Daerah	Retribusi Daerah	1.135.542.000,00	1.389.528.400,00	122,37
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata	Lain-lain PAD yang Sah	147.104.000,00	340.724.650,00	231,62

Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Daerah	63.599.400,00	33.500.000,00	52,67
BLUD RSUD Kardinah	Lain-lain PAD yang Sah	600.000.000,00	293.284.536,00	48,88
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	3.500.000.000,00	2.130.178.033,00	60,86
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Retribusi Daerah	9.750.947.000,00	7.030.524.854,00	72,10
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	120.000.000,00	41.824.149,00	34,85
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata	Retribusi Daerah	7.733.000.000,00	6.444.924.681,00	83,34
Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan	Retribusi Daerah	7.897.900.000,00	5.937.778.003,00	75,18
Badan Keuangan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	15.733.594.047,00	10.337.696.012,00	65,70
Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.694.257.011,00	50.145.877.241,00	91,68

Daftar PAD yang tidak mencapai target untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tegal khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	39.956.798,00	0,00
Dinas Perhubungan	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	5.816.667,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kota Tegal dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	30.858.155.004,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	495.865.292.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	15.639.770.171,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	109.723.456.722,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	38.311.878.000,00	32.536.097.900,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	508.727.647.000,00	502.560.205.186,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.088.367.000,00	146.748.451.064,00	-
JUMLAH	695.127.892.000,00	681.844.754.150,00	652.086.673.897,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.606.941.292,00 atau 1,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan

- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.084.532.928.544,00	1.031.985.006.329,00	95,15
2025	1.119.523.777.470,00	1.051.863.390.974,00	93,96

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.878.384.645,00 atau 1,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	551.182.999.351,00	523.179.719.096,00	94,92
2025	588.169.140.382,00	547.342.158.696,00	93,06

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.162.439.600,00 atau 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Tegal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	526.699.091.382,00	485.600.439.596,00
Total Belanja (Rp)	1.238.058.426.555,00	1.136.256.205.761,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	42,54	42,74

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Tegal tercatat sebesar 42,54 % dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK Pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	477.441.776.525,00	453.893.157.648,00	95,07
2025	496.371.586.388,00	469.986.820.946,00	94,68

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.093.663.298,00 atau 3,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar:

- (1) Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (3) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	44.009.952.668,00	43.104.529.585,00	97,94	Belanja Hibah mengalami penurunan dikarenakan tahun 2024 terdapat Hibah Pilkada
2025	26.293.050.700,00	26.047.611.332,00	99,07	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.056.918.253,00 atau 39,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	11.898.200.000,00	11.807.600.000,00	99,24
2025	8.690.000.000,00	8.486.800.000,00	97,66

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.320.800.000,00 atau 28,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar:

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk mendata warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial; dan
- (2) Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	103.348.709.942,00	81.941.601.139,00	79,29
2025	117.420.124.552,00	83.323.914.787,00	70,96

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.382.313.648,00 atau 1,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp641.340.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp641.340.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.783.341.808,00 terealisasi sebesar Rp 45.577.157.181,00 atau 69,28%, mengalami kenaikan sebesar Rp22.933.167.332,00 atau 101,28% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 22.643.989.849,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 33.879.616.453,00 terealisasi sebesar Rp20.196.732.586,00 atau 59,61%, mengalami penurunan sebesar Rp19.547.034.508,00 atau 49,18% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp39.743.767.094,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.343.967.952,00 terealisasi sebesar Rp13.193.887.423,00 atau 98,88%, mengalami penurunan sebesar Rp2.430.644.678,00 atau 15,56% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp15.624.532.101,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.033.762.744,00 terealisasi sebesar Rp4.026.127.244,00 atau 99,81%, mengalami kenaikan sebesar Rp850.035.157,00 atau 26,76% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp3.176.092.087,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp379.435.595,00 terealisasi sebesar Rp330.010.353,00 atau 86,97%, mengalami kenaikan sebesar Rp218.130.345,00 atau 194,97% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp111.880.008,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan:

- (a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- (b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (c) Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (d) Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.000.000.000,00	800.880.000,00	40,04	Kenaikan realisasi di Tahun 2025 pencairan uang duka dan penunggu pasien untuk warga tidak mampu.
2025	1.114.524.533,00	1.068.900.000,00	95,91	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp268.020.000,00 atau 33,47%. Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Belanja Modal Aset Lainnya	52.431.113,00	26.000.001,00	49,58
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.290.900,00	15.725.000,00	62,17
Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.934.200,00	56.040.000,00	63,72
Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511.675.600,00	297.480.000,00	58,13
Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	513.817.300,00	275.722.691,00	53,66

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
	Belanja Barang dan Jasa			

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	17.280.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.075.555.556,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			

Pemerintah Kota Tegal agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	22.994.750.879,75	1.114.727.487.468,00	2,06
2025	66.723.361.958,75	1.136.256.205.761,00	5,87

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp43.728.611.079,00 atau 190,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	15.600.975.718,75	22.994.750.879,75	77.475.287.505,91	0,30
2025	22.994.750.879,75	66.723.361.958,75	74.747.493.883,37	0,89

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp43.728.611.079 atau 190,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 200,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan kajian/analisis likuiditas keuangan daerah agar posisi kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar serta melakukan perhitungan yang cermat saat perencanaan dan penganggaran atas program dan kegiatan yang memberikan dampak kepada PAD sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan kewajiban lancar.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	28.635.830.371,77	30.198.462.910,08
2025	30.198.462.910,08	40.596.942.738,07

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.398.479.827,99 atau 34,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp509.427.436,04 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp835.214.412,22 mengalami penurunan sebesar Rp325.786.976,18 atau 39,01%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	20.667.900.726,73	24.952.447.297,63
2025	24.952.447.297,63	25.573.920.870,15

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp621.473.572,52 atau 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	64.189.000.000,00	64.189.000.000,00	19.143.874.055,00
PT. BKK Jateng (Perseroda)	6.170.000.000,00	6.170.000.000,00	342.440.475,00
BPR/BKK Kota Tegal	5.612.297.353,37	4.390.000.000,00	215.370.664,00
BPR Bank Bahari	10.925.858.583,00	10.000.000.000,00	57.636.206,00
PDAM Kota Tegal	55.167.635.125,00	42.289.333.327,00	5.285.709.232,00
PRPP Jawa Tengah	260.000.000,00	260.000.000,00	-
Jumlah	142.324.791.061,37	127.298.333.327,00	25.045.030.632,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.026.457.734,37 atau 10,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.055.283.382.489,20	1.101.879.488.303,20	-
Peralatan dan Mesin	709.603.410.156,18	729.504.493.632,97	45.577.157.181,00
Bangunan dan Gedung	823.423.498.589,42	841.427.608.886,42	20.196.732.586,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	842.778.459.195,80	844.215.982.253,80	13.193.887.423,00
Aset Tetap Lainnya	24.609.424.446,90	28.635.107.882,90	4.026.127.244,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.346.286.885,00	8.415.755.125,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.301.889.980.315,15)	(1.364.417.668.635,01)	-
JUMLAH	2.162.154.481.447,35	2.189.660.767.449,28	82.993.904.434,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.506.286.001,93 atau 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	32.369.540.753,33	24.669.109.100,00	-
Aset Tak Berwujud	6.340.155.784,00	6.134.823.797,00	330.010.353,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.209.048.580,00)	(4.636.274.856,00)	-
Aset Lain-Lain	192.376.711.622,57	196.049.612.296,91	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(100.452.349.267,37)	(109.304.923.999,31)	-
JUMLAH	125.425.010.312,53	112.912.346.338,60	330.010.353,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.512.663.973,93 atau 9,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk

dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	2.508.990.000,00	2.508.990.000,00
JUMLAH	2.508.990.000,00	2.508.990.000,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.656.731.499,33	3.086.364.500,33
Utang Belanja	75.567.886.435,58	71.395.159.812,04
Utang Jangka Pendek Lainnya	250.669.571,00	265.969.571,00
JUMLAH	77.475.287.505,91	74.747.493.883,37

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.727.793.622,54 atau 3,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal perlu mempertimbangkan:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) penyelesaian kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.518.323.739.616,18 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp2.422.754.111.587,47 mengalami kenaikan sebesar Rp95.569.628.028,71 atau 3,94%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Tegal agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pajak Daerah	128.558.930.909,00	169.407.517.405,00	167.441.739.350,00
Retribusi Daerah	227.630.168.296,49	243.065.317.399,33	244.234.679.911,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.491.829.263,12	31.747.000.178,47	25.045.030.632,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.719.022.940,00	25.150.486.015,00	11.272.735.556,00
JUMLAH	386.399.951.408,61	469.370.320.997,80	447.994.185.449,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.970.369.589,19 atau 21,47%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp21.376.135.548,80. Selisih antara lain pada pengakuan piutang pajak dan retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Dana Perimbangan-LO	648.043.826.897,00	-	-
Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	26.815.308.004,00	32.536.097.900,00	32.536.097.900,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	495.865.292.000,00	502.560.205.186,00	502.560.205.186,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	125.363.226.893,00	146.748.451.064,00	146.748.451.064,00
JUMLAH	648.043.826.897,00	681.844.754.150,00	681.844.754.150,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.800.927.253,00 atau 5,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Tegal pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	37.565.827.136,13	44.563.095.719,70	-
JUMLAH	37.565.827.136,13	44.563.095.719,70	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.997.268.583,57 atau 18,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp44.563.095.719,70 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun uang dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Pegawai	523.951.592.005,43	552.944.044.616,53	547.342.158.696,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	461.125.090.769,43	465.815.560.710,29	469.986.820.946,00
Beban Subsidi	-	-	
Beban Hibah	43.104.529.585,00	26.047.611.332,00	26.047.611.332,00
Beban Bantuan Sosial	11.807.600.000,00	8.486.800.000,00	8.486.800.000,00
Beban Penyisihan Piutang	1.404.836.077,40	1.564.398.001,72	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.369.177.687,75	93.644.477.573,90	-
JUMLAH	1.148.762.826.125,01	1.148.502.892.234,44	1.051.863.390.974,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp259.933.890,57 atau 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp96.639.501.260,44 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	588.929.050,00
Defisit Non Operasional	(8.009.822.835,67)	(18.303.354.622,72)
JUMLAH	(8.009.822.835,67)	(17.714.425.572,72)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.704.602.737,05 atau 121,16% dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	Rp800.880.000,00	Rp1.068.900.000,00	Rp1.068.900.000,00
JUMLAH	Rp800.880.000,00	Rp1.068.900.000,00	Rp1.068.900.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp268.020.000,00 atau 33,47% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Kota Tegal harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota

Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - 1) Judul Raperda agar diubah menjadi sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”
Selanjutnya agar disesuaikan.
 - 2) Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 4) Penulisan bab baik bab I dan bab II agar dihapus.
 - 5) Pasal 1 agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan”.
 - 6) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

- 7) Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. ...;
 - dst
 - f. ...; dan
 - g.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- 8) Pasal 11 agar diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
 - dst
 - ... Lampiran ... berisi...; dan
 - ... Lampiran ... berisi...,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 9) Pasal 12 agar diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 12
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- 1) Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- 3) Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal...

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Wali Kota ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Tegal agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Tegal terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Tegal yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pembayaran Belanja Pegawai pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sebenarnya;
3. Pertanggungjawaban Belanja Sewa Hotel dan Perjalanan Dinas pada Kecamatan Tegal Timur dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas PUPR Tidak Sesuai Ketentuan
5. Realisasi Belanja Modal Melebihi Prestasi Fisik Pekerjaan yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp16.092.000,00;
6. Pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tidak Memadai; dan
7. Pengamanan Terhadap Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Belum Optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Tegal agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	73.769.817.732,00	54.731.490.416,00	74,19
Kesehatan	2.095.694.000,00	1.915.607.577,00	91,41
PUPR	5.895.108.920,00	5.769.189.397,00	97,86
Perkim	243.707.900,00	242.251.600,00	99,40
Trantibumlinmas	1.106.236.884,00	985.020.020,00	89,04
Sosial	3.743.800.400,00	3.336.611.240,00	89,12
Total Belanja SPM	86.854.365.836,00	66.980.170.250,00	77,12
Total Belanja Daerah	1.238.058.426.555,00	1.236.256.205.761,00	99,85
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	7,02	5,42	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Tegal telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	321.432.352.003,00	285.506.929.475,00	88,82
Total Belanja Daerah	1.238.058.426.555,00	1.136.256.205.761,00	91,78
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	25,96		

Dari tabel diatas Pemerintah Kota Tegal telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	488.325.044.872,00	439.790.673.978,00	90,06
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.238.058.426.555,00	1.136.256.205.761,00	91,78
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	39,44		

Pemerintah Kota Tegal belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp196.877.010.732 atau 96,94% dari anggaran sebesar Rp203.090.635.017. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Tegal telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kota Tegal agar meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Tegal terealisasi sebesar Rp128.800.038.855,00 atau 94,30% dari anggaran sebesar Rp136.582.597.279,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kota Tegal diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp26.486.323.773,00 atau 40,43% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp65.510.160.005,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Tegal tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan

barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp50.846.001,00 atau 0,03% dari anggaran Rp192.476.615.671,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/130/2024 dan 100.1.6/012/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal telah menganggarkan belanja sebesar Rp727.321.000,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB dengan nilai realisasi kegiatan adalah sebesar Rp707.421.000,00. Adapun anggaran belanja yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB sudah memenuhi alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu sebesar 1% dari penerimaan opsen pajak. Untuk tahun berikutnya, Pemerintah Kota Tegal agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001